

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki luas wilayah yang besar dan memiliki banyak pulau-pulau besar maupun kecil. Selain memiliki banyak pulau-pulau, Indonesia juga banyak memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga menarik banyak Negara lain untuk melakukan investasi di Indonesia. Banyak pulau-pulau yang secara geografis berbatasan dengan Negara tetangga atau disebut dengan daerah perbatasan. Salah satu daerah perbatasan Indonesia yaitu Kepulauan Riau. Secara geografis Kepulauan Riau sebagai salah satu daerah perbatasan yang dapat memanfaatkan kondisi tersebut sebagai suatu peluang untuk menyerap Investasi dan berbagai kemudahan ekonomi terbuka (*open economy*).

Secara geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau terletak antara 0⁰40' Lintang Selatan dan 07⁰19' Lintang Utara serta antara 103⁰30' Bujur Timur sampai dengan 110⁰00' Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Sekitar 95,79 persen atau seluas 241.215,30 km² adalah lautan, sedangkan sisanya sebesar 4,21 persen atau seluas 10.595,41 km² adalah daratan. Total luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah 251.810,71 km².¹

¹ BPS KABUPATEN KARIMUN, 2013, *Karimun Dalam Angka* . BPS Kabupaten Karimun. Hal 1-3

Wilayah Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya energi yang relatif cukup besar dan bervariasi baik berupa bahan galian A (strategi) seperti minyak bumi dan gas alam, bahan galian B (vital) seperti timah, bauksit, dan pasir besi, maupun bahan galian C seperti granit, pasir kuarsa. Potensi wilayah ini membuat pemerintah berpikir untuk menciptakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau yang disebut dengan *Special Economic Zone* (SEZ) atau juga *Free Trade Zone* (FTZ).

Free Trade Zone (FTZ) adalah wilayah normal hambatan perdagangan, dimana tariff dan kuota dihapus serta dipermudahkannya dalam urusan birokrasi dengan harapan menarik bisnis baru dan investasi asing. Kawasan ini adalah kawasan dimana sekelompok Negara telah sepakat untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan. Selain Indonesia, *free trade zone* juga telah diterapkan oleh beberapa negara berkembang seperti Brazil, El Salvador, Cina, Filipina, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Meksiko, Kostarika, Honduras, Guatemala, Kenya, dan Madagaskar. Tujuan diberlakukannya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas adalah untuk peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, penerimaan devisa sebagai salah satu dari peningkatan ekspor, peningkatan keunggulan kompetitif produk ekspor, meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal serta peningkatan pelayanan dan kapital bagi peningkatan ekspor, mendorong terjadinya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui transfer teknologi.

Melihat potensi yang ada di Kepulauan Riau serta tujuan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas akhirnya membuat pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46, 47, dan 48 tahun 2007 tanggal 1 April 2009 secara resmi menetapkan 3 Kawasan Kepulauan Riau sebagai wilayah Kawasan Ekonomi Khusus dan *Free Trade Zone* (FTZ) wilayah tersebut adalah Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2007 mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kota Batam, peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2007 mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kabupaten Bintan dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2007 mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kabupaten Karimun. Dalam Peraturan Pemerintah perdagangan bebas ini, semua barang tidak dikenakan bea masuk.²

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun menjelaskan bahwa ditetapkannya Kabupaten Karimun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dikarenakan letak strategis dari Kabupaten Karimun itu sendiri, dimana letak Karimun di sisi jalur perdagangan Internasional paling ramai dan perannya yang demikian penting sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi Indonesia. Letak geografis Karimun


² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2007, *Aturan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas*.

yang unik dan khusus menjadikan posisinya begitu sentral, karena Karimun dapat dijadikan pintu gerbang bagi arus masuk investasi barang dan jasa dari luar negeri yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selain itu dapat digunakan sebagai sentral pengembangan industri sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat dimasa yang akan datang dan pengembangan industri-industri dengan nilai tambah yang tinggi, Karimun dapat pula berfungsi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan keseluruhan wilayah serta Negara-negara lain.³

Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas memiliki aturan tentang tata ruang dan lingkungan yang harus ditaati maka terdapat batas pulau yang akan dijadikan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Untuk Kota Batam secara menyeluruh ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, untuk Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun merupakan kawasan bebas terbatas (*enclave*) yaitu Kabupaten Bintan sekitar 50% wilayahnya merupakan kawasan bebas antara lain Bintan Utara dan Bintan Timur, untuk Kabupaten Karimun sekitar 60% wilayahnya termasuk kawasan perdagangan bebas antara lain Pulau Karimun Anak, dan sebagian Pulau Karimun Besar. Pembatasan pada Kabupaten Bintan dan Kabupaten Karimun tersebut adalah untuk mentaati tata ruang dan konservasi hutan lindung yang ada.

³ ibid

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2007 dijelaskan bahwa adanya batasan wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Karimun yaitu dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



GAMBAR 1.1

Lokasi Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Karimun

Dari gambar 1.1 dapat di lihat bahwa hanya sebagian wilayah Karimun yang masuk dalam Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Wilayah yang termasuk dalam kawasan perdagangan bebas adalah gambar yang berwarna hitam, sementara gambar yang berwarna putih adalah bukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Berdasarkan Peraturan Daerah No.02 Tahun 2012 Kabupaten Karimun terbagi menjadi 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Meral, Kecamatan Karimun, Kecamatan Tebing, Kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat,

Kecamatan Moro, Kecamatan Durai, Kecamatan Buru, Kecamatan Meral Barat, Kecamatan Ungar, dan Kecamatan Belat. Namun dari 12 kecamatan tersebut, hanya ada 3 kecamatan yang termasuk dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yaitu Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat dan Kecamatan Tebing. Diberlakukannya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Karimun diketiga kecamatan tersebut memberikan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi juga investasi, dimana dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini.

TABEL 1.1
Tabel Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi
di Kabupaten Karimun Tahun 2006-2013

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Investasi (Rp)	Pertumbuhan Investasi (%)
2006	6,05	1.135.192.707.200	0.007
2007	6,12	1.143.692.707.200	1.03
2008	6,22	2.322.335.070.037	1.31
2009	6.30	5.385.329.270.037	0.08
2010	6.56	5.835.912.000.000	0.17
2011	7,05	6.874.300.000.000	0.18
2012	7,26	8.109.737.000.000	0.60
2013	7,14	12.945.014.386.700	0.68

Sumber :BPS Kab.Karimun

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Karimun terus meningkat dari tahun ke tahun. Diberlakukannya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas pada Karimun dapat memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi sebelum Kabupaten Karimun dinyatakan sebagai

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yaitu tahun 2006-2008 dan setelah diberlakukannya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yaitu 2009-sekarang peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun dan pertumbuhan investasi meningkat sangat tajam. Ketika sebelum diberlakukannya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas pertumbuhan ekonomi Karimun hanya naik sekitar 0.05% namun setelah diberlakukannya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas naik sangat pesat.

Melihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun sejak diberlakukannya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Karimun, membuat Pemerintah Karimun semakin melihat potensi investasi, ekspor dan impor yang tinggi dengan diberlakukannya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tersebut. Namun jika dilihat banyaknya Kecamatan yang ada di Karimun yaitu terdiri dari 12 kecamatan, masing-masing kecamatan juga mempunyai sumber daya alam yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karimun itu sendiri. Dari kenyataan yang ada, maka pemerintah Kabupaten Karimun meminta adanya perubahan Peraturan Pemerintah yang mengatur kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas agar secara keseluruhan Karimun menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Kemudian dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut, maka Kementerian Perekonomian berkunjung untuk menindak lanjuti dari adanya rekomendasi

dari DPRD Karimun agar status *Free Trade Zone* (FTZ) diberlakukannya secara menyeluruh di wilayah Karimun. Selanjutnya setelah diadakan survei oleh Kementerian Perekonomian maka hal ini kemudian akan dibahas pada revisi Peraturan Pemerintah tentang status pengembangan wilayah *Free Trade Zone* (FTZ) Karimun.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, maka penulis tertarik ingin meneliti tentang “Bagaimana Persiapan Pemerintah Karimun jika terjadi Perluasan Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas *free trade zone* (FTZ) di Karimun secara keseluruhan.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persiapan Pemerintah Karimun dilihat dari aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur dan investor jika terjadi perluasan wilayah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Karimun secara keseluruhan?
2. Bagaimana pendapat masyarakat Karimun dilihat dari aspek perekonomian, ketenagakerjaan dan kesejahteraan, terhadap kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Karimun?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana persiapan Pemerintah Karimun jika terjadi perluasan wilayah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Karimun secara keseluruhan jika di lihat dari aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur dan investor.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat Karimun tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Karimun jika dilihat dari aspek perekonomian, ketenagakerjaan dan kesejahteraan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka manfaat dari penulisan karya tulis ini yaitu:

1. Manfaat untuk diri sendiri

Untuk mengetahui bagaimana persiapan pemerintah jika terjadi perluasan wilayah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di wilayah Karimun secara keseluruhan dan pendapat masyarakat tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Karimun.

2. Manfaat untuk pemerintah

Agar pemerintah bisa mengevaluasi persiapan jika terjadi perluasan wilayah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di wilayah Karimun secara keseluruhan dan agar pemerintah mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Karimun.

3. Manfaat untuk orang lain

Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan atas persiapan pemerintah Karimun jika perluasan wilayah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Karimun secara keseluruhan agar Karimun menjadi lebih baik kedepannya.

